

6/10/08

29 Okt. 08.

163/6-1100. 2008



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 993/MENKES/SK/X/2008**

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYIAPAN PROGRAM INTERNSHIP DOKTER

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan untuk memperoleh tenaga dokter yang profesional sesuai standar pendidikan yang berlaku perlu dilakukan langkah-langkah terpadu melalui pelaksanaan program internship bagi dokter.
 - b. bahwa agar pelaksanaan program dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan baik perlu dibentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81/Menkes/SK/II/ 2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/ 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 575/Menkes/Per/XI/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENYIAPAN PROGRAM INTERNSHIP DOKTER.

Kesatu : Membentuk Kelompok Kerja Program Internship Dokter yang terdiri dari Sub Kelompok Kerja Perencanaan dan Operasional, Sub Kelompok Kerja Pembiayaan dan Pendayagunaan, dan Sub Kelompok Kerja Legislasi, dengan organisasi dan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :

1. Melakukan kajian untuk menentukan langkah dan strategi, pelaksanaan kebijakan program internship dokter;
2. Menyusun perencanaan kerja, pembiayaan, pedoman operasional dan pendayagunaan;
3. Menyiapkan perangkat hukum yang diperlukan untuk memberikan landasan hukum pelaksanaan program;
4. Melakukan pertemuan dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan program internship;
5. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketiga** : Tugas tiap-tiap Sub Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan oleh Ketua Pokja dengan mengacu pada tugas Kelompok Kerja.
- Keempat** : Setiap Sub Kelompok Kerja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja.
- Kelima** : Kepada Kelompok Kerja diperbantuan sebuah Sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat Badan PPSDM.
- Keenam** : Kelompok kerja wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri.
- Ketujuh** : Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada DIPA Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Tahun Anggaran 2008.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2008



MENTERI KESEHATAN,

Dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 993/Menkes/SK/X/2008
Tanggal : 29 Oktober 2008

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PROGRAM INTERNSHIP DOKTER

- Pelindung** : Menteri Kesehatan
- Pengarah** :
1. Sekretaris Jenderal
2. Dir. Jen Bina Pelayanan Medik
3. Dir. Jen Bina Kesehatan Masyarakat;
4. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
5. Ketua Umum PB IDI
- Ketua** : Kepala Badan PPSDM Kesehatan Depkes
Sekretaris I : Kepala Bidang Pemberdayaan Puspronakes LN Depkes
Sekretaris II : Kepala Bidang Perencanaan dan Sumber Daya
Pusdiknakes Depkes;
- Anggota** :
1. Kepala Pusdiknakes;
2. Kepala Puspronakes LN Depkes;
3. Ketua Elect PB IDI;
4. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia;
5. Kepala Biro Kepegawaian;

SEKRETARIAT

- Ketua** : Drs. Zulkarnaen Kasim,SKM,MBA (Sekretaris Badan PPSDM Kes)
- Anggota** :
1. Kabid Bin-Bang Pradokyan Primer dan Doga
2. Drg. Ninin Setianingsih, MM (Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen Bina Yanmedik)
3. I.G. Bagus Sarjana. SE.Mkes (Ditjen Binkesmas)
4. Drg. Marliana Purba,MM (Biro Kepegawaian)
5. Syamsul Bahri SKM, M.Kes (Badan PPSDM Kesehatan Depkes)
6. Minarto ,SKM, Mkes (Sekretariat KKI)
7. Netty T Pakpahan, SH, MH (Biro Hukum dan Organisasi)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

SUB POKJA LEGISLASI

- Ketua** : Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran
Wakil Ketua : Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depkes
Sekretaris : Wakil Ketua MKDKI
Anggota
1. Kabag Hukormas Badan PPSDM Kes
 2. Kabag Penyusunan Peraturan Biro Hukor
 3. Kabag Hukormas Ditjen Yanmedik
 4. Kabag Hukormas Ditjen Binkesmas
 5. Kabag Pelayanan Hukum Sekretariat KKI
 6. Sek. Kolegium dokter dan dokter keluarga
 7. Biro Hukum PB IDI

SUB POKJA PERENCANAAN DAN OPERASIONAL

- Ketua** : Ketua Kolegium DDKI (PB IDI)
Wakil Ketua : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Sekretaris : Ketua PDKI (PB IDI)
Anggota
1. Ketua Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran
 2. Ketua Divisi Registrasi Konsil Kedokteran
 3. Kabag Kepegawaian dan TU Set. Badan PPSDM Kes
 4. Kabid Perencanaan dan Informasi Pusrengun SDM Kes.
 5. Kabag Umum dan Kepegawaian Set Ditjen Bina Yanmedik
 6. Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen Binkesmas
 7. Ketua BP2KB PB IDI
 8. Kabid Perencanaan Puspronakes LN, Badan PPSDM Kes
 9. Kasubag Perencanaan Pegawai Biro Kepegawaian.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

SUB POKJA PEMBIAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN

- Ketua** : Kepala Pusrengun SDM Kesehatan
- Wakil Ketua** : Ses Ditjen Bina Yanmedik
- Sekretaris** : Kepala Bidang Distribusi dan Kemandirian Pusrengun SDM Kesehatan
- Anggota** :
1. Kabag Tata laksana Keuangan ,Biro Keuangan dan Perlengkapan.
 2. Kabag Keuangan dan Perlengkapan Set Badan PPSDM Kes
 3. Kasubdit Bina Yanmed RSU Pendidikan ,Ditjen Bina Yanmed;
 4. Kepala Bagian Program dan Informasi,Ditjen Binkesmas Kabag Keuangan Ditjen Bina Kesmas;
 5. Ketua Komisi Internship Kolegium DDKI ,PB IDI;
 6. Kabag Administrasi Umum dan Humas Sekretariat KKI;
 7. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian;
 8. Kabid Kendali Mutu Pusklat;



MENTERI KESEHATAN,

DEPUTI, SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)